



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Desa untuk selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

12. Keputusan 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan; dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA

dan

BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- (3) Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa.
- (5) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
- (6) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Minahasa.
- (7) Pemerintah Desa adalah Hukum, Tua dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- (8) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
- (10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (11) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Hukum Tua.
- (12) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di desa dan dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintah Desa setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan Pemerintah Desa



BAB II *CS*

BAB II PRINSIP, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip dasar dalam mendirikan pembentukan BUMDes

- (1) Pemberdayaan : memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat.
- (2) Keberagaman : bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha masyarakat yang sudah ada.
- (3) Partisipasi : pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes.

Pasal 3

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) BUMDes dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa.
- (3) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus berbadan hukum.
- (5) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat, beberapa desa dapat membentuk BUMDes gabungan atau dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (6) Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMDes, antara lain:

- (1) Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
- (2) Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.
- (3) Menciptakan lapangan kerja.

Pasal 5

Jenis usaha BUMDes meliputi usaha-usaha antara lain :

- (1) Usaha jasa yang berupa jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha lain yang sejenis.
- (2) Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- (3) Perdagangan hasil pertanian berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis serta penyediaan saprodi (pupuk, bibit, obat-obatan dll).
- (4) Unit industri kecil dan kerajinan rakyat.
- (5) Kegiatan perekonomian desa lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18- oktober- 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Geesje Tombokan, SH. MSC.
3901131988032005

BAB III PERMODALAN

Pasal 6

Sumber-sumber pembiayaan/permodalan BUMDes dapat diperoleh dari :

- (1) Pemerintah Desa (penyertaan modal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan).
- (2) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat.
- (3) Tabungan masyarakat.
- (4) Pinjaman.
- (5) Bantuan atau sumber lainnya yang sah.
- (6) Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 10 - oktober - 2018
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN


GEESJE TOMBOKAN; SH. MSC.
NIP. 195901111986032005

BAB IV ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Organisasi BUMDes berada di luar struktur organisasi Pemerintah Desa
- (2) Susunan organisasi kepengurusan terdiri :
 - a. Komisaris (penasehat).
 - b. Direksi (pelaksana operasional)
 - c. Kepala Unit Usaha
- (3) Komisaris (penasehat) secara 'ex officio' dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan
- (4) Direksi dan Kepala Unit Usaha, ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kepengurusan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Kewajiban
Komisaris sebagai penasehat BUMDes dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :
 - a. Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan
- (2) Kewenangan
Untuk melaksanakan kewajibannya Komisaris mempunyai kewenangan :
 - a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa.
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 9

- (1) Syarat pemilihan Direksi dan Kepala Unit Usaha sebagai berikut :
 - a. Warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

c. Berkepribadian baik... 

- c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian.
 - d. Pendidikan yang memadai minimal SLTA atau setara.
- (2) Masa bakti kepengurusan Direksi dan Kepala Unit Usaha 3 s/d 5 tahun, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
- (3) Kepengurusan dapat diberhentikan :
- a. Telah selesai masa baktinya
 - b. Karena meninggal dunia
 - c. Karena mengundurkan diri
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan badan usaha desa.
 - e. Karena tersangkut tindak pidana (keputusan hukum tetap).
- (4) Kepengurusan BUMDes mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemajuan dan keuntungan usaha.


Pasal 10

- (1) Tugas Direksi dan Kepala Unit Usaha :
- a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata
 - c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa
 - e. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun
- (2) Kewajiban :
- a. Unit usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai : laporan keuangan unit desa, proses kegiatan dalam bulan berjalan.
 - b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali
 - c. Laporan secara keseluruhan dalam 6 bulan harus diketahui oleh warga desa dalam suatu rembang/musyawah desa.

BAB V BAGI HASIL USAHA

Pasal 11

- (1). Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDes diputuskan melalui musyawarah berdasarkan presentase dari hasil penerimaan netto dengan berpedoman pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, yang peraturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2). Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, digunakan untuk :
- a. Pemupukan modal;
 - b. Kas desa;
 - c. Dana pendidikan pengurus; dan
 - d. Tunjangan pengurus (Komisaris, Direksi, Unit Pengelola, Pengawas).



**BAB VI
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

Pasal 12

- (1) Dalam mengelola asset BUMDes dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

**BAB VII
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 13

- (1) Pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat secara luas.
- (2) Pengelolaan kegiatan harus akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat.
- (3) Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- (4) Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat.
- (5) Pengelolaan kegiatan berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 14

- (1) Pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban memuat :
 - a. Laporan kinerja pengelola selama satu tahun.
 - b. Kinerja usaha menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pembangunan, indikator keberhasilan dan sebagainya.
 - c. Laporan kinerja termasuk rencana pembagian laba usaha.
 - d. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

**BAB VIII
PEMBINAAN**

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dalam rangka pengembangan BUMDes.
- (2) Hukum Tua mengkoordinasikan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.



BAB XI².....

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dan yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
Pada Tanggal 14 April 2011

BUPATI MINAHASA

Drs. S. VREEKE RUNTU

Diundangkan di Tondano
Pada Tanggal 15 April 2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Drs. WAROUW KAROUWAN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560728 197812 1 002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2011 NOMOR 4